

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaran Pemerintah Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, fenomena yang muncul adalah kecendrungan daerah yang ingin mengatur segala hal berdasarkan pandangan bahwa semua objek dan subjek yang berada di wilayah teritorinya menjadi kewenangan daerah, sehingga harus tunduk kepada kemauan daerah yang diatur dalam peraturan daerah (Perda).<sup>1</sup> Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang untuk mengatur daerahnya sesuai pasal 136 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 128

(delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah Negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Implementasi sistem desentralisasi adalah menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Keberhasilan desentralisasi adalah adanya evaluasi positif tentang menguatnya kontribusi daerah-daerah terhadap kekuatan kolektif nasional. Era desentralisasi telah membentuk daya saing secara sehat antara daerah. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemakmuran rakyatnya. Lebih dari itu kesuksesan daya saing juga terlihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah yang lain.<sup>3</sup>

Afan Gafar mengatakan bahwa kebaruan dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah merupakan implikasi sistem politik. Implikasinya bersifat positif juga negatif. Keduanya sangat tergantung bagaimana arah demokrasi diwujudkan oleh para pelaku politik. DPRD merupakan pelaku politik utama di daerah diharapkan aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik.<sup>4</sup>

Diperlukannya kehadiran Perda yang berdasarkan pada hukum modern, Perda tidak sekedar sebagai bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata, akan tetapi tujuan utama adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka pengaturan hukum diperlukan guna

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Benyamin Hoessein, *Pengantar Buku Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: ITS Press, 2009, hlm.3

<sup>4</sup> Afan Gafar, *Otonomi Daerah: dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 199

mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah "pengaturan hukum". Pengaturan hukum menurut Alvi Syahrin mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan hukum sebagai instrumen dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan.<sup>5</sup>

Didik Sukirno mengatakan bahwa Perda pada hakikatnya adalah bagian yang tidak pernah terpisah dari kesatuan hukum nasional.<sup>6</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Suharizal mengatakan bahwa demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional.<sup>7</sup> Dalam merancang sebuah peraturan daerah, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur
2. Kemampuan teknis perundang-undangan
3. Pengetahuan teoritis tentang pembentukan aturan
4. Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang Perda.

Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh.

---

<sup>5</sup> Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum & Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Bangsa Perss, 2003, hlm. 11

<sup>6</sup> Didik Sukirno, *Membela Desa dengan Desentralisasi dan Melawan Desa dengan Demokrasi*, Jurnal Yustika, Vol. 12 No. 2, 2011, Yursi Jakarta.

<sup>7</sup> Suharizal, *Penguatan Demokrasi Local melalui Penghapusan Wakil Jabatan Kepala Daerah*, Jurnal Konstitusi, vol. 7, No. 5 Oktober 2009, hlm 95

Salah satu tujuan pemerintah Negara republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, tentunya didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya dengan pajak, tertera dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, serta pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah daerah juga beranggapan bahwa Undang-Undang tersebut memungkinkan daerah dapat menciptakan berbagai jenis pungutan pajak dan retribusi. Kondisi demikian tercermin dari banyaknya peraturan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi baru yang tidak sejalan dengan kriteria daerah di tetapkan dalam Undang-Undang. Bahkan, sebenarnya Undang-Undang juga mewajibkan daerah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu pungutan pajak atau retribusi baru yang hendak dikenalkan kepada masyarakat lokal, sebelum di terbitkan menjadi Perda. Namun, ketentuan ini umumnya tidak dijalankan oleh daerah.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa harus menunggu Pemerintah pusat agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, tentu membutuhkan dana, salah satu

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, Op.cit., hlm.128

sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>9</sup> Bandung sebagai Kota di salah satu Provinsi Jawa Barat pun telah mewujudkan semua yang di amanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi terkait pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Dalam hal ini tentunya pemerintahan kota Bandung mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menjalankan roda pemerintahan dengan mewujudkan asas demokrasi.

Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap Pemerintah Daerah pada level manapun baik Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 128

dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Menjalankan roda pemerintahan hingga saat ini, pemerintah Kota Bandung telah mampu mengeluarkan produk hukum daerah, dimana produk hukum tersebut bertujuan untuk terciptanya tujuan hukum yang bermuara pada sendi kemaslahatan rakyat. Salah satu produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah kota Bandung diantaranya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Di Bidang Perhubungan, dan perubahannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan yang salah satunya mengatur mengenai retribusi pelayanan parkir.

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. Undang-

---

<sup>10</sup> J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 67

Undang daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Salah satu dari jenis-jenis retribusi jasa umum adalah retribusi parkir ditepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya terutama pada kawasan yang memiliki persentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai.

Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. Sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, Pemerintah Daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli

daerah.<sup>11</sup> Adapun ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 4 tahun 2017 mengenai pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :

- a. Tempat parkir adalah tempat adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelatara parkir.
- b. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasukan Pemerintah Daerah dari pajak dan retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Misalnya saja sistem parkir umum yang menggunakan alat pengukur parkir (*parking meter*) yakni alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir. Dengan adanya alat pengukur parkir, pengemudi boleh memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Pengukur parkir umumnya dipakai pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu

---

<sup>11</sup> <https://mahenraz.wordpress.com/2010/07/14/fungsi-retribusi-dalam-meningkatkan-pad>, diakses melalui internet pada tanggal 20 Oktober 2018 jam 14.34 WIB.



jalan yang menjadi lokasi parkir sementara. Pada suatu kawasan yang dikelola dengan baik biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan jumlah pendapatan yang masuk, sedangkan parkir yang berada di pinggir jalan dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir atau penerima retribusi akan mempersulit pelaksanaan pengawasannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan penyelenggaraan perparkiran dalam era otonomi daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, peraturan pengelola parkir yang mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku tentang pengelolaan perparkiran, namun kebanyakan pengelolaan parkir biasanya selalu lari dari peraturan yang menimbulkan tidak maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Bandung sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, saat ini menurut data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 1486 juta kendaraan yang lewat salah di jalan Dewi Sartika, jumlah ini belum termasuk

kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas di siang hari<sup>12</sup>, oleh sebab itu dinas maupun walikota sangat memperhatikan dengan transit jumlah kendaraan sebesar itu. Oleh sebab itu mengeluarkan prodak hukum berupa Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 551/Kep.648-Dishub/2017 Tentang Penetapan Lokasi Dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kota Bandung yang bertujuan untuk penataan, mengatur dan penepatan tempat parkir di tepi jalan yang memadai sesuai dengan kriteria agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Walikota berhak mengeluarkan peraturan, karena Walikota termasuk jenis hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Maka atas itu, Walikota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan pada Pasal 51 yang menyatakan bahwa Walikota dapat mengadakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengadaan sarana prasarana, kajian teknis perparkiran dan/ atau management pengelolaan perparkiran.

Walikota Bandung beserta Dinas perhubungan membuat suatu inovasi mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan yang di batasi oleh marka putih, dan penetapan beberapa titik tempat parkir resmi di bahu jalan (*On Street*), maka pemerintah Kota Bandung berinisiatif untuk pengelolaannya menggunakan mesin parkir, yang telah di sosialisasikan langsung oleh Walikota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2018,

---

<sup>12</sup> <http://repository.unpas.ac.id/12240/3/BAB%20I%20SKRIPSI.pdf>, di akses tgl 04 November 2018, 09:12 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

terdapat 445 unit mesin parkir yang tersebar di beberapa ruas jalan. Dengan diadakannya mesin parkir tentunya besar harapan pemerintah daerah Kota Bnadung untuk mendapatkan sumber retribusi parkir lebih besar untuk Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Bandung itu sendiri. Namun pada kenyataannya setelah delapan bulan di berlakukan mesin parkir tidak sasuai dengan targetan bahkan menurun pendapatannya.<sup>14</sup> Berikut tabel realisasi pendapatan retribusi parkir :

**Tabel 1**

**Realisasi pendapatan Retribusi Parkir tahun 2015 sampai 2018**

| Tahun | Targetan        | Realisasi      | %      |
|-------|-----------------|----------------|--------|
| 2015  | 9.120.000.000   | 5.071.064.500  | 55,60% |
| 2016  | 9.120.000.000   | 4.917.017.000  | 53,91% |
| 2017  | 140.000.000.000 | 5.9883.982.000 | 4,27 % |
| 2018  | 140.000.000.000 | 7.116.394.500  | 19,67% |

Dilihat dari tabel di atas, bahwasannya realisasi pada tahun 2018 tidak mencapai 50% dari yang ditargetkan atau prasentasinya tidak mencapai 50%, dan menurut staf management bapak Wawan mengatakan :”bahwasannya setelah berlakunya mesin parkir pendapatan retribusi parkir bukannya menaik akan teteapi menurun bahkan jika pendapatan meningkatpun tidak mencapai target”. Oleh karena itulah Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tata kelola perparkiran dan pengawasan perparkiran

<sup>14</sup> Observasi wawancara dengan UPT parkir Dinas Perhubungan kota Bandung

di Kota Bandung. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat usulan penelitian sebagai berikut :

**“PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO. 4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN TINJAUAN SIYASAH MALIYAH”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian serta latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa indentifikasi msalah penelitian sebagia berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir di tepi jalan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor.764 Tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan tarif retribusi parkir oleh pengelola parkir ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 4 Tahun 2017 dihubungkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor.764 tahun 2014 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 4 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor. 764 tahun 2014;

2. Untuk mengetahui penerapan tarif retribusi parkir oleh pengelola parkir;
3. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 4 Tahun 2017 tinjauan siyasah Maliyah.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, dan juga sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu.<sup>15</sup> Dalam kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun peraktis adalah sebgai berikut :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, keilmuan sebagai hasil dari penalaran teoritis yang ditunjangi oleh refernsi yang relevan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep dalam pelaksanaan pajak parkir.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya terkait dengan perkembangan SiyasaH Maliyah tentang pengelolaan keuangan Negara.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberi manfaat dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pembaca mengenai pengelolaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan

---

<sup>15</sup> Elvianaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Publik Relation*, Simbiosis reklatma media, Bandung: 2010 ,hlm. 18

retribusi di bidang perhubungan Tinjauan Siyasah Maliyah, yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

- b. Diharapkan kepada aparaturnya Negara dan lembaga yang berhubungan dengan pengawasan pengelolaan parkir di Kota Bandung, hasil penelitian ini dapat memeberikan masukan dalam pengelolaan perparkiran, baik itu dari segi PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) dari pajak /retribusi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan perparkiran di Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut kajian ekonomi, sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Istilah keuangan Negara seperti diungkapkan Harvey S. Rosen dan Ted Gayer menekankan pada upaya rasionalisasi peran Negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk modifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan.<sup>16</sup>

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah.<sup>17</sup> Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan

---

<sup>16</sup> Harvey S. Rosen & Ted Gayer, *Public Finance*, Yogyakarta, 2008, hlm.2

<sup>17</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 515

fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibuthkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintahan. Kebijakan fiskal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.<sup>18</sup>

Keuangan Publik (*publik finance*) menurut Richard A. Musgrave yaitu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit.<sup>19</sup> Lebih lanjut Ikhsan mendefinisikan keuangan publik sebagai salah satu bidang ilmu yang mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip, maupun teknik-teknik yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh dan membelanjakan dananya, maupun pengaruh dari apa yang dilakukan pemerintah tersebut dalam prekonomian.<sup>20</sup>

Dari teori-teori tersebut terdapat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diantaranya:

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

---

<sup>18</sup> Suharto, *Keuangan Publik Islam reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, hlm. 85

<sup>19</sup> Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance*, New York: Mc Graw, 1959, hlm.7

<sup>20</sup> Nurul Huda & Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 8



4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam dimasukkan dalam APBN.
5. Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan surplus penerimaan Negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan Negara harus memperoleh persetujuan DPR.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup keuangan publik adalah pengeluaran Negara, sumber-sumber penerimaan Negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terpenting. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu:<sup>22</sup>

1. Akuntabilitas, akuntabilitas masyarakat mensyaratkan bahwa mengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate atau amanah yang diterimanya. Untuk itu baik perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.
2. *Value For Money*, indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi semakin maju, keadilan, pemerataan serta antar daerah. Dalam konteks otonomi daerah, *value of money* merupakan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>22</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33757/2/pdf> diakses tanggal 4juli 2019 12.34 WIB.

jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*probity*), pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staff yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi, adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
5. Pengendalian, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Tujuan dari adanya pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan di butuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat di ukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.<sup>23</sup>

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al- Qur'an sebagai pedoman hidup agama Islam pada haikatnya secara tekstual tidak menetapkan negara serta tatacara bernegara secara lengkap dan jelas diuraikan, akan tetapi landasan atau dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahan pun tertera didalamnya. Dari dasar ide itulah, *Fiqh siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>24</sup>

Kaitannya pengaturan yang dimaksud, merupakan pengaturan demi terwujudnya *maqashid al-syariah*:

1. *Hifdz al-Din* (memelihara agama);
2. *Hifdz al- nafs* (memelihara Jiwa);
3. *Hifdz al-aqal* ( memelihara akal);
4. *Hifdz al-mal* (memelihara harta kekayaan); dan
5. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan).

---

<sup>23</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 172

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Pustaka Setia, Bandung : 2007, hlm.13

Yang di khususkan salah satunya mengenai kemaslahatan umat /rakyat didalam setiap wilayah negara Indonesia termasuk di wilayah Kota Bandung. Setiap kebijakan publik yang dibuat serta diatur oleh pemimpin/pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah serta rakyatnya. Yang dimaksud dengan kemaslahatan dalam *siyash* merupakan dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan negara dan masyarakatnya itu sendiri. Meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak berdasar *nash-nash* yang ada dalam Al-Quraan maupun *As-Sunnah*, berhubung kaitanya dengan masalah pengendalian bermasyarakat dan bernegara, yakni dengan melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antar pimpinan dengan rakyat, kemaslahatan tersebut merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan/kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus didasarkan dengan tujuan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka. Konstitusi dan pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat , pemerintah, lembaga legislatif, kehakiman dan lain-lain.

Terdapat 6 elemen pokok yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian, hal ini diungkapkan oleh Veter dan Horn yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, op.cit.,hlm.27.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan pelaksana
5. Kondisi ekonomi, social dan politik
6. Kecendrungan pelaksana (implomentors).<sup>26</sup>

Pengelolaan dan pengawasan keuangan publik salah satunya yang didapat dari retribusi sangat penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik, mengembangkan dan melindunginya baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa :58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>28</sup>

Pada ayat di atas, Allah SWT mewajibkan kita untuk berperilaku adil terhadap segala sesuatu keputusan yang di putuskan. Kebijakan seorang pemimpin dapat di tinjau sesuai dengan siyasah Maliyah.

<sup>26</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, hlm.110

<sup>27</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 10

<sup>28</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Dipenogoro, 2009, hlm.128

Apabila dilihat dari sisi hubungannya, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan pemerintah dengan rakyatnya sebagai penguasa yang kongkrit di dalam ruang lingkup satu Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Hal ini semata-mata usaha untuk mencapai kemaslahatan umat kemudian di jelaskan juga dalam kaidah *fiqh siyasah* :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>29</sup>

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat. Di dalam siyasah maliyah diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta, konsep-konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelajaran keuangan Negara ini merupakan salah satu butir pemikiran fuqoha yang cukup penting.

Mengambil salah satu teori kewajiban Negara oleh Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu:<sup>30</sup>

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
2. Pemeliharaan hak rakyat;
3. Pengelolaan keuangan publik.

Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf menyajikan sebuah

<sup>29</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, hlm. 147

<sup>30</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010, hlm. 33

rujukan pertama dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintah, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan Negara, terutama perpajakan. Menurutnya dalam prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan Negara dan sistem perpajakan akan meningkatkan kemakmuran. Sebaliknya, bila pengelolaan kekayaan dan perpajakan dijalankan secara tidak adil, Negara akan runtuh. Perpajakan yang adil dan penerapan sanksi syariat secara adil akan meningkatkan kemakmuran masyarakat sehingga penguasa akan mendapatkan imbalannya.<sup>31</sup>

Teori yang digunakan Abu Yusuf dari tiga konsep dasar kewajiban Negara agar Penyelenggaraan pemerintah efektif adalah setiap kebijakan Negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memiliki aspek kemaslahatan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.<sup>32</sup>

Dalam buku *Al-Siyasah*, Ibnu Taimiyah juga banyak menyoroti tentang perekonomian negara yang secara gamblang membahas tentang sumber pemasukan dan pendistribusian keuangan negara, menurutnya sumber keuangan negara terdiri dari, zakat, ganimah, dan fa'i sumber-sumber lainnya yang tidak termasuk katagori zakat dan ganimah, dimasukkan dalam istilah fai. Sedangkan prinsip dalam pembelajaran

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.33

keuangan negara berpijak pada skala prioritas menurut tingkat kemaslahatan yang paling tinggi bagi rakyat, yang dialokasikannya diberikannya dalam bentuk gaji, subsidi, pembangunan dan lain-lain.<sup>33</sup>

Pengaturan pengelolaan harta dalam siyasah Maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip tauhid dan isti'mar, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia;
2. Prinsip distribusi rizki, yaitu pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah;
3. Prinsip mendahulukan kemaslahatan umum, yaitu pandangan harta kekayaan itu hakikatnya milik Allah.

Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan pada setiap individu warga negara Islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepala mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya dengan kadar kemampuan mereka. Politik ekonomi Islam (*Siyasah Maliyah*) adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhunya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat, individu dengan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan

---

<sup>33</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Ketatanegaraan Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 135



distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, sistem pajak adalah salah satu bentuk pemerataan distribusi pendapatan sehingga akan tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

#### **A. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.<sup>34</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat penelitian ini sangat relevan dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam ilmu sosial, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu :pertama, kaidah hukum peratran itu sendiri, kedua, petugas penegak hukum, ketiga, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegakan hukum, keempat, kesadaran masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta:Ui.Pers. Hlm.10

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik , 2009. Hlm 31

3. Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang disertai dengan analisis dan pengujian kembali atau semua data informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir mengenai penetapan tarif retribusi parkir dan mekanisme pemungutan retribusi parkir.
4. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah, yang dibahas yaitu implementasi pengelolaan retribusi parkir berdasarkan Perwal 764 tahun 2014 dihubungkan dengan Perda no 4 tahun 2017 tinjauan siyasah maliyah. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, data-data dan buku.
5. Sumber Data  
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Sumber data primer yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014;
  - b. Sumber data sekunder yaitu diantaranya : Buku Otonomi Daerah, Fiqih Siyasah, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum dan Pajak retribusi daerah dll;
6. Metode pengumpulan data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung kelapangan yaitu ke Dinas perhubungan (Dishub) Kota Bandung dan pengelola parkir di bahu jalan.
- b. Wawancara, penulis melakukan wawancara dengan bagian UPT parkir serta manajemen parkir dan petugas pengelola parkir.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 4 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Bandung No.764 Tahun 2014.

## 7. Analisis Data

Setelah data-data diperlukantelah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan menganalisis data. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan terhadap data yang terkumpul dari berbagai sumber.
- b. Mengumpulkan seluruh sumber data yang didapat sesuai rumusan masalah.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.